

PERUNDUNGAN SIBER (*CYBERBULLYING*) BERMUATAN PENISTAAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL YANG BERDAMPAK HUKUM: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Agus Syahid¹, Dadang Sudana², Andika Dutha Bachari³

^{1,2,3} Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

¹ deragus@gmail.com , ² dsudana2013@yahoo.com , ³ andika@upi.edu

Received: November 8, 2021; Accepted: January 22, 2022

Abstract

Recently in Indonesia, there have been many cyberbullying containing blasphemy on social media such as what was done by Joseph Paul Zhang and M. Kece. Of course, it can cause legal implications if there are other peoples who feel humiliated. This research aims to (1) analyze illocutionary speech acts of cyberbullying containing blasphemy on social media, (2) reveal the legal impact of the utterance cyberbullying containing blasphemy, and (3) determine the characteristics of cyberbullying containing blasphemy. The method of this research is qualitative with forensic linguistic approach. The data of the research were collected from the copies of court verdict. Based on the analysis, the illocutionary speech act by defendants includes; expressive (hate speech, humiliation), directive (insulting), and assertive (lies). The legal impact of cyberbullying containing blasphemy carried out by the defendants on social media can be charged based on the Law of the Republic Indonesian Article 28 paragraph (2) Law Number 19 of 2016 about Information and Electronic Transactions (the ITE Law). The characteristic of cyberbullying containing blasphemy on social media is the use of harsh words, insults, and blasphemy against religious group, God, Prophets, the holy scriptures/verse, and other religious symbols.

Keywords: cyberbullying, blasphemy, speech acts, forensic linguistics

Abstrak

Akhir-akhir ini di Indonesia banyak terjadi perundungan siber atau *cyberbullying* bermuatan penistaan agama di media sosial seperti yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang dan M. Kece. Hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila ada pihak lain yang merasa dinista atau direndahkan harkat dan martabatnya. Berdasarkan itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tindak tutur ilokusi *cyberbullying* bermuatan penistaan agama di media sosial, (2) menunjukkan dampak hukum dari ujaran *cyberbullying* penistaan agama, dan (3) menunjukkan karakteristik *cyberbullying* penistaan agama. Metode penelitian adalah kualitatif dengan ancangan linguistik forensik. Sumber data diambil dari salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil analisis, tindak tutur ilokusi yang dilakukan para terdakwa ada tiga, yaitu; tindak tutur ekspresif bermakna ujaran kebencian, tindak tutur direktif bermakna menghina dan menista, serta tindak tutur asertif bermakna kebohongan. Dampak hukum dari tuturan *cyberbullying* penistaan agama yang dilakukan para terdakwa di media sosial dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Cyberbullying* bermuatan penistaan agama di media sosial ditandai dengan penggunaan cemooh kasar, penghinaan, penistaan terhadap kelompok masyarakat beragama, Tuhan, Nabi, Kitab Suci, dan simbol-simbol agama lainnya.

Kata Kunci: *cyberbullying*, penistaan agama, tindak tutur, linguistik forensik

How to Cite: Syahid, A., Sudana, D., & Bachari, A., D. (2022). Perundungan siber (*cyberbullying*) bermuatan penistaan agama di media sosial yang berdampak hukum: Kajian linguistik forensik. *Semantik*, 11(1), 17-32.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultur, yaitu masyarakat yang terdiri atas banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sudah seharusnya masyarakat Indonesia menjunjung tinggi budaya ketimuran dengan tetap menjaga tuturan lisan maupun tulisan dalam hal berkomunikasi. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dewasa ini memberikan kemudahan bagi seseorang dalam hal berinteraksi di media sosial. Interaksi atau komunikasi yang dilakukan di media sosial hendaknya memperhatikan etika dan sopan santun agar terhindar dari permasalahan hukum yang diakibatkan oleh interaksi komunikasi tersebut. Akan tetapi tidak jarang, dalam melakukan interaksi di media sosial seperti berkomentar dan menulis status (bertutur), seseorang telah melakukan kekerasan psikologis atau teror sosial, seperti perundungan siber atau *cyberbullying*. Dalam perspektif linguistik, ketika seseorang menyampaikan postingan atau tuturan di media sosial, hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan (Austin, 1962). Karena postingan atau tuturan tersebut dikategorikan sebagai sebuah tindakan, maka postingan atau tuturan itu dapat menjadi sebuah delik hukum apabila ada pihak lain yang merasa dinista atau direndahkan atas tindakan tersebut.

Belsey (2005) mengatakan bahwa *cyberbullying* melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung perilaku yang kasar, disengaja, secara berulang, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang dengan maksud membahayakan atau merugikan orang lain. Sementara itu, Willard (2003) mengatakan bahwa *cyberbullying* merupakan ujaran yang merusak nama baik seseorang yang terdiri atas perundungan, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi pribadi atau berisi komentar-komentar yang menyerang, vulgar, dan menghina. Lebih jauh lagi Willard (2007) mengatakan bahwa *cyberbullying* adalah tindakan mengirim atau mengunggah teks atau gambar berbahaya atau kejam menggunakan internet atau perangkat komunikasi digital lainnya. Teks atau pesan yang mengandung *bullying* dapat disebarkan melalui *e-mail*, *chatting group*, *instant messaging*, *web* pribadi, blog, dan media sosial ataupun melalui pesan teks atau pesan gambar digital melalui perangkat elektronik. Sementara itu, *cyberbullying* menurut Kowalski, et al. (2014) dan Nasrullah (2015) adalah kekerasan psikologis atau teror sosial melalui teknologi.

Berdasarkan pengertian *cyberbullying* yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* merupakan kekerasan psikologis atau teror sosial yang dilakukan seseorang melalui perangkat teknologi dan informasi di media siber (termasuk media sosial) terhadap orang atau kelompok orang. Tindakan ini dimaksudkan untuk menista, memfitnah, menyebar kebencian dan keburukan di media sosial agar diketahui publik. Untuk lebih memfokuskan permasalahan, penelitian ini membahas salah satu bentuk kejahatan berbahasa berdasarkan SARA yang dilakukan para pengguna media sosial dalam melakukan interaksi komunikasi, yaitu *cyberbullying* bermuatan penistaan agama dan dampak hukum yang ditimbulkan dari tuturan tersebut. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis tindak tutur ilokusi *cyberbullying* bermuatan penistaan agama di media sosial, (2) menunjukkan dampak hukum dari ujaran *cyberbullying* penistaan agama, dan (3) menunjukkan karakteristik *cyberbullying* penistaan agama di media sosial.

Apabila melihat peraturan hukum di Indonesia mengenai tindakan *cyberbullying*, regulasi yang mengatur mengenai tindakan *cyberbullying* belum secara jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, apabila melihat definisi dan karakteristik dari *cyberbullying* sebagai sebuah kekerasan psikis atau teror sosial yang dimaksudkan untuk menista, memfitnah, menyebar kebencian dan keburukan di media siber

atau media sosial, maka peraturan perundang-undangan yang relevan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang ITE. Tindak pidana penistaan agama yang dilakukan secara langsung tanpa melalui media elektronik seperti pada poster, spanduk, baliho, ujaran lisan, dan lain sebagainya diatur dalam Pasal 156 KUHP dengan ketentuan *lex generalis*, sedangkan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan dengan media elektronik seperti media sosial, *website*, blog, *e-mail*, dan lain sebagainya diatur dalam UU ITE dengan ketentuan *lex specialist* (Bachari, 2020). Sehingga untuk dapat mendudukkan suatu fakta hukum terkait pelanggaran UU ITE diperlukan beberapa pandangan ahli di antaranya; (1) ahli hukum pidana, yaitu untuk melihat apakah suatu tindakan yang dilakukan memenuhi unsur pidana atau tidak, (2) ahli ITE, yaitu untuk melihat apakah benar telah terjadi suatu peristiwa hukum terkait informasi dan transaksi elektronik, (3) ahli bahasa, yaitu untuk melihat apakah muatan informasi dalam bentuk bahasa tersebut bermuatan sesuatu (seperti; penistaan, pengancaman, berita bohong, ujaran kebencian, hasutan, fitnah, dan lain-lain), serta ahli-ahli lainnya terkait pelanggaran hukum yang terjadi (Syahid, Sudana, & Bachari, 2021). Dalam data kasus penelitian ini, *cyberbullying* yang mengandung unsur SARA atau penistaan agama dilakukan melalui media sosial, sehingga pasal-pasal yang dapat diterapkan adalah pasal UU ITE, yaitu Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE yang mengatur larangan melakukan ujaran kebencian berdasarkan SARA melalui media elektronik.

UU ITE pasal 28 ayat (2) No.19 Tahun 2016 tentang ITE menyebutkan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Berikutnya, ketentuan pidananya diatur pada Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Kedua pasal tersebut, yaitu pasal 28 ayat (2) dan pasal 45A ayat (2) menjelaskan bahwa siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media elektronik sehingga dapat diakses orang banyak merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Oleh sebab itu, *cyberbullying* bermuatan penistaan agama termasuk salah satu dari perbuatan melawan hukum yang diterangkan dalam pasal di atas.

Penelitian terdahulu mengenai *cyberbullying* telah banyak dilakukan, di antaranya adalah penelitian *cyberbullying* yang dilakukan siswa sekolah (Willard, 2003; Ybarra & Mitchell, 2004; Campbell, 2005), mahasiswa (Rafferty & Vander Ven, 2014; Whittaker & Kowalski, 2015), remaja (Bakar, 2015; Shemesh & Heiman, 2021), dan orang dewasa (Randall, 2001) dengan menggunakan perangkat elektronik seperti telepon seluler (Sticca & Perren, 2012), melalui internet (William & Guerra, 2007), ataupun sosial media (Valkenburg & Peter, 2011) yang dilakukan secara berulang seperti memanggil nama dengan nama yang menyakitkan, mengancam, dan mengatakan hal-hal yang tidak baik (Hinduja & Patchin, 2008) terhadap seseorang yang lemah dan tidak bisa mempertahankan diri (Li, 2007; Smith et.al., 2008).

Sementara itu, penelitian mengenai *cyberbullying* di Indonesia juga telah banyak dilakukan, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Mawardah & Adiyanti (2014) yang membahas mengenai hubungan antara kelompok teman sebaya dan regulasi emosi dengan kecenderungan menjadi pelaku *cyberbullying*. Kemudian Nasrullah (2015) penelitiannya membahas mengenai perundungan siber yang terjadi di media sosial Facebook dengan akun milik Divisi Humas Markas Besar (Mabes) Polisi Republik Indonesia (Polri). Selanjutnya, Rifauddin (2016) dalam penelitiannya menguraikan dampak sosial *cyberbullying*. Sementara itu, Sartana & Afriyeni (2017) menguraikan mengenai dampak perundungan maya pada remaja awal; Alfiasari (2018) menganalisis hubungan komunikasi antara orang tua dengan remaja terhadap perilaku *cyberbullying* remaja; Indrayani & Johansari (2019) menggambarkan fenomena perundungan siber yang terjadi pada beberapa artis remaja Indonesia pada kolom komentar Instagram mereka, dan penelitian Adiyanti, et.al. (2020) menganalisis faktor-faktor determinan kecenderungan remaja melakukan *cyberbullying*.

Merujuk penjelasan di atas, diketahui bahwa *cyberbullying* telah menjadi masalah global yang terjadi di seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan sejumlah penelitian *cyberbullying* di atas, tidak satupun penelitian yang secara spesifik membahas mengenai tindak ilokusi *cyberbullying* bermuatan penistaan agama yang terjadi di media sosial Indonesia dan dampak hukum dari ujaran tersebut ditinjau dari perspektif linguistik forensik. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan guna memberikan pandangan yang lebih luas kepada para pengambil keputusan, yaitu hakim pengadilan agar terwujudnya keadilan melalui analisis linguistik forensik. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengungkap karakteristik atau batasan *cyberbullying* penistaan agama di media sosial.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan ancangan linguistik forensik. Perspektif kualitatif digunakan karena penelitian ini diarahkan dalam rangka memaknai fenomena terkait *cyberbullying* yang mengandung unsur penistaan agama terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan, ancangan linguistik forensik digunakan karena dalam kajian ini, teks (ujaran) dalam media sosial tidak sepenuhnya dipandang sebagai struktur kalimat saja, melainkan juga sebagai proses interaksi sosial yang berdampak hukum. Oleh karena itu, elemen hukum dalam penelitian ini menjadi landasan yang berfungsi sebagai konteks yang melatari peristiwa hukum, sementara linguistik merupakan pisau analisis yang digunakan untuk menganalisis data bahasa. Adapun pisau analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori tindak tutur yang diperkenalkan oleh Austin (1962) dan dikembangkan oleh Searle (1969). Data penelitian dikumpulkan dari salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di mana dalam putusan tersebut terdapat data lingual yang mengandung *cyberbullying* bermuatan penistaan agama yang diputus perkaranya pada tahun 2018 sampai 2020. Data bahasa dalam salinan putusan pengadilan tersebut merupakan data lingual yang berasal dari media sosial Facebook dan Instagram.

Dalam hal menjaga kerahasiaan dan menjamin keamanan para pelaku yang terlibat dalam tindakan *cyberbullying* yang mengandung unsur penistaan agama, peneliti melakukan inisialisasi terhadap nama-nama yang terlibat dalam perkara seperti yang tertuang dalam salinan putusan pengadilan. Berikut adalah beberapa kasus *cyberbullying* bermuatan penistaan agama di media sosial Indonesia yang telah diputus perkaranya pada tahun 2018 sampai 2020, di antaranya adalah: (1) kasus AKR dengan nomor putusan 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn. AKR dinyatakan bersalah karena telah memosting tulisan di

Instagram Story (*instastory*) dengan menghina bendera tauhid, (2) kasus RAS dengan nomor putusan 635/Pid.Sus/2018/PN Btm. Ia terbukti melakukan penistaan agama Islam melalui dinding Facebook miliknya pascaledakan bom tiga Gereja di Surabaya, (3) kasus JM dengan nomor putusan 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. JM dinyatakan bersalah karena telah melakukan ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA melalui kolom komentar Facebook miliknya, (4) kasus RR dengan nomor putusan 1206/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. Ia dinyatakan bersalah setelah mengunggah sebuah postingan ke dalam akun Facebook miliknya dengan judul Wawancara Eksklusif Bersama Pak Yesus, (5) kasus LL dengan nomor putusan 1145/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. LL dinyatakan bersalah karena telah melakukan penistaan agama Budha melalui media sosial YouTube dan Facebook, (6) kasus JIT dengan nomor putusan 931/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Ia dinyatakan bersalah karena melakukan ujaran kebencian yang mengandung unsur penistaan agama Islam melalui dinding Facebook miliknya setelah kehilangan dua galon air mineral di depan rumahnya.

Beberapa kasus *cyberbullying* bermuatan penistaan agama di media sosial yang telah disebutkan di atas, penulis memilih empat data kasus pertama sebagai objek penelitian. Pemilihan sumber data tersebut dikarenakan ramainya pemberitaan di media masa *online* pada saat itu sehingga menarik perhatian masyarakat luas. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan prosedur *Grounded Theory* yang diperkenalkan oleh Corbin & Strauss (1990). *Grounded Theory* merupakan metode umum yang didasarkan pada sebuah kasus unik, berskala mikro, berlatar alami yang bertujuan untuk menghasilkan teori (*generating theory*) yang didasarkan pada data penelitian (*driven by data*) dan bukan untuk membuktikan teori (*verifying theory*) (lihat Glaser & Strauss, 1995). Prosedur dalam penelitian ini terdiri atas empat tahap utama, yaitu: Pertama, mengumpulkan data penelitian melalui studi dokumentasi terhadap tuturan *cyberbullying* yang mengandung unsur penistaan agama dari salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, menganalisis data penelitian dan mendiskusikannya. Ketiga, menarik kesimpulan terhadap apa yang telah dianalisis.

Dalam menganalisis data penelitian, penulis melakukan beberapa tahap di antaranya; Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis tindak tutur ilokusi pada tuturan *cyberbullying* penistaan agama dengan menggunakan teori tindak tutur (*speech acts theory*) yang diperkenalkan oleh Austin (1962) dan dikembangkan oleh Searle (1969). Kedua, mendeskripsikan dampak hukum *cyberbullying* bermuatan penistaan agama di media sosial. Ketiga, merumuskan karakteristik atau batasan *cyberbullying* pada data kasus yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil temuan dari penelitian ini dirumuskan dalam tabel yang menggambarkan data kasus tuturan *cyberbullying* bermuatan penistaan agama, jenis tindak tutur dan bentuk tindak tutur, serta dampak hukum akibat tindakan *cyberbullying* penistaan agama di media sosial Indonesia.

Tabel 1. Hasil Temuan *Cyberbullying* Bermuatan Penistaan Agama di Media Sosial

No.	Kasus	Data Tuturan <i>Cyberbullying</i>	Jenis Tindak Tutur	Dampak Hukum (Putusan Hakim)
1	Kasus AKR	“Kenapa rupanya kalo	ekspresif:	Penjara 1 (satu) tahun

(PN Medan)	<p>bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya?</p> <p>Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolol bangsad</p> <p>Tuhan kalian aja anteng diatas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk” (sumber: instagram story dengan nama akun patidam)</p>	<p>bermakna merendahkan (bentuk kalimat pertanyaan retoris)</p> <p>direktif: bermakna menghina (bentuk kalimat imperatif)</p> <p>asertif: bermakna kebohongan (bentuk kalimat deklaratif)</p>	<p>dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima) rupiah).</p>
2 Kasus RAS (PN Batam)	<p>“Kamiii ibadahhh hanya hari mingguuu tuh pun cumannn 2 jamm Kalian ibadah setiap menittt setiap detikkk kauuu pikirr akuu gakkk bosann dengarr toakkkk mesjidmuuu tuhh Anjing heang bujang inammm bodattt asuuu Tak ada gunanya kau ibadahhh 5 waktuuu Tak ada gunanyaaa kau puasaaa selama sebulan Nol ny hasilnyaaa heangggg</p> <p>Makaniii kauu taii banyakkk banyak biarr jadii orang benarrr kauu” (sumber: dinding Facebook Ria Siregar)</p>	<p>ekspresif: bermakna ujaran kebencian (bentuk kalimat deklaratif)</p> <p>direktif: bermakna menghina dan menista (bentuk kalimat imperatif dengan penanda verba performatif makan+i)</p>	<p>Penjara 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>
3 Kasus JM (PN Jakarta Utara)	<p>“wkwkwk, tuh muhammad nafsu sama bocah, istrinya banyak, budaknya banyak, hasil rampasan banyak. Di surgapun ngewe perawan terus, abis di ewe perawan lagi kata seorang ustad. Hadiah masuk surga pun 72</p>	<p>ekspresif: bermakna menghina dan menista (bentuk kalimat deklaratif)</p> <p>asertif: bermakna</p>	<p>Penjara 3 (tiga) tahun; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p>

		bidadari. Kuran isinya nafsu birahi semua ". (sumber: kolom komentar Facebook dengan nama akun Jhon Erik)	menista & menyatakan kebohongan (bentuk kalimat deklaratif)	membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
4	Kasus RR (PN Jakarta Barat)	WAWANCARA EKCLUSIF BERSAMA PAK YESUS Ucok : " Hai pak yesus, gimana kabarnya ?? Mau nanya nih, Anda ini sebenarnya siapa sih, Tuhan atau Utusan Tuhan ?? " Yesus : "Bapa yang mengutus Aku, Dialah yang bersaksi tentang Aku. Kamu tidak pernah mendengar suara Nya, rupa Nya pun tidak pernah kamu lihat." (Yohanes 5;37). dst. (sumber: dinding Facebook dengan nama akun Mat RR)	asertif: menyatakan kebohongan (bentuk kalimat deklaratif dan interogarif)	Penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Pembahasan

Penelitian ini membahas mengenai tuturan *cyberbullying* bermuatan penistaan agama yang terjadi di media sosial serta dampak hukum akibat tindakan tersebut. Penelitian yang membahas mengenai *cyberbullying* yang ditujukan kepada individu telah banyak dilakukan. Sedangkan penelitian yang membahas mengenai *cyberbullying* yang ditujukan kepada selain individu jarang ditemukan. Berdasarkan penelusuran literatur, terdapat dua kajian yang membahas *cyberbullying* yang ditujukan kepada selain individu. Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rastati (2016). Dalam penelitiannya, Rastati mengatakan bahwa di Indonesia ditemukan tiga objek *cyberbullying* selain pada individu, yaitu wilayah, agama, dan institusi atau profesi tertentu. Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2013) yang membahas kasus bullying yang ditujukan pada bahasa daerah. Dalam penelitiannya, Wahyuni mengatakan bahwa *bullying* kepada bahasa daerah sering terjadi dalam tayangan sinetron di televisi. Hal tersebut terjadi apabila penggunaan bahasa daerah dilakukan dengan pencitraan yang buruk serta berlebihan oleh artis penutur logat daerah tersebut. Penggunaan logat daerah hanya dijadikan sebagai bahan tertawaan atau olok-olokan saja. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, objek *cyberbullying* di Indonesia tidak hanya dapat ditujukan pada individu, melainkan dapat pula ditujukan pada wilayah, agama, institusi atau profesi, dan bahasa daerah. Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa *cyberbullying* dapat juga ditujukan pada kelompok masyarakat berdasarkan agama tertentu. Hal tersebut tentu saja

dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila ada pihak lain yang merasa dinista atau direndahkan akibat perbuatan *cyberbullying* bermuatan penistaan agama tersebut.

A. Tindak Tutur dan Dampak Hukum *Cyberbullying* Bermuatan Penistaan Agama

Berikut adalah analisis data lingual *cyberbullying* bermuatan penistaan agama di media sosial di Indonesia yang diambil dari salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Analisis data penelitian mencakup konteks tuturan, tindak ilokusi, dan dampak hukum dari dari ujaran *cyberbullying* penistaan agama.

1) Kasus AKR dengan Nomor Putusan 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

Konteks: Pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kedai Kopi Rooster Koffie Kota Medan terdakwa AKR memosting tulisan di *instastory* dengan menggunakan HP milik pribadi dengan kata-kata “Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolol bangsad Tuhan kalian aja anteng di atas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk”.

Tindak Ilokusi: Berdasarkan konteks situasi, tuturan terdakwa AKR dilakukan karena ia merasa bahwa dengan dibakarnya bendera Tauhid nilai keislaman tidak akan hilang. Apabila dilihat dari fungsi komunikasi, tindak tutur yang dilakukan terdakwa AKR ada tiga, yaitu; tindak tutur ekspresif, tindak tutur direktif, dan tindak tutur asertif. Pertama, tindak tutur ekspresif yang dilakukan terdakwa AKR dengan mengatakan “*Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya?*”. Apabila melihat bentuk tuturan, kalimat di atas merupakan kalimat pertanyaan, karena ditandai oleh kata tanya “kenapa” dan diakhiri oleh “penanda kata tanya”. Akan tetapi dalam konteks komunikasi, kalimat bentuk pertanyaan tersebut tidak bertujuan untuk benar-benar menanyakan sesuatu hal, melainkan merupakan kalimat retorik, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Kalimat retorik tersebut lebih merupakan kalimat untuk menyatakan atau mempertegas sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan hasil pengamatan, yaitu dibakarnya bendera Tauhid oleh sekelompok orang. Oleh sebab itu, tuturan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif mengeluh dan menyatakan sesuatu. Adapun proposisi ujaran di atas bermakna mengujarkan kebencian terhadap kelompok masyarakat beragama Islam dengan memandang rendah bendera tauhid sebagai simbol agama Islam.

Kedua, tindak tutur direktif yang dilakukan terdakwa AKR, yaitu dengan mengatakan “*Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolol bangsad...*”. Bentuk tuturan di atas, merupakan kalimat imperatif bermakna menasihati atau memerintah untuk tidak banyak mengikuti pengajian yang mengajarkan budaya yang ditandai dengan kata “jangan”. Proposisi ujaran tersebut bermakna menghina dan merendahkan kelompok masyarakat beragama Islam yang telah mengikuti pengajian.

Ketiga, tindak tutur asertif dilakukan dengan mengatakan “*Tuhan kalian aja anteng di atas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk*”. Tindak tutur asertif merupakan tindakan menyatakan sesuatu yang mengikat penuturnya pada kebenaran proposisi atau pernyataan yang diungkapkan. Apabila melihat bentuk tuturan, kalimat di atas berbentuk deklaratif. Tuturan terdakwa AKR yang mengatakan bahwa Tuhan kalian aja anteng di atas lagi gitaran sambil mabuk amer (alkohol) dan nulis puisi bokep (asusila) merupakan tuturan asertif yang tidak benar. Proposisi ujaran di atas bermakna menghina dan merendahkan kelompok umat beragama Islam dan Tuhan.

Terdakwa AKR dalam instastory-nya menggunakan kata-kata bendera tauhid dan pengajian, dimana kata-kata tersebut merupakan terminologi yang mengacu pada suatu kelompok agama tertentu, yaitu agama Islam. Selain itu, terdakwa AKR juga menggunakan kata “tolol bangsad” yang ditujukan kepada orang-orang yang sering mengikuti pengajian. Menurut KBBI daring kata tolol bermakna sangat bodoh dan bebal, sedangkan bangsad atau bangsat (bentuk baku) dalam KBBI daring bermakna kutu busuk; orang yang bertabiat jahat. Jadi dapat disimpulkan bahwa tuturan terdakwa AKR merupakan umpatan yang sangat kasar dan keji yang ditujukan kepada orang-orang yang mengikuti pengajian agama. Selain menghina orang-orang yang mengikuti pengajian, terdakwa AKR juga mengatakan bahwa Tuhan orang-orang yang mengikuti pengajian itu sedang bermain gitar sambil mabuk amer (alkohol) dan menulis puisi bokep (asusila). Ujaran tersebut tentu saja dapat menyinggung hati dan perasaan umat Islam.

Dampak Hukum: Akibat dari tuturan terdakwa AKR yaitu Jaksa Penuntut Umum menuntut 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan; membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima) rupiah). Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Juncto Pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE, Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah).

2) Kasus RAS dengan Nomor Putusan 635/Pid.Sus/2018/PN Btm.

Konteks: Pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018 terdakwa RAS pergi ke Gereja Pembantu Maria Batu Aji Kota Batam, setelah selesai pastur kothbah pada pukul 10.00 WIB, ia berpesan mari kita medoakan saudara/saudari yang terkena musibah pemboman di gereja Santa Maria Surabaya. Sesampainya di kos terdakwa sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa melihat video pengeboman gereja di Surabaya pada aplikasi YouTube di HP milik terdakwa, lalu terdakwa merasa sedih karena kejadian tersebut, kemudian terdakwa merasa tidak senang dan untuk mengungkapkannya terdakwa mengakses Facebook miliknya kemudian memosting tulisan di dinding Facebook terdakwa dengan kata-kata “*Kamiii ibadahhhh hanya hari mingguuu tuh pun cumannn 2 jammm Kalian ibadah setiap menittt setiap detikkk kauuu pikir akuu gakkk bosann dengarr toakkkk mesjidmuuu tuhh Anjing heang bujang inammm bodattt asuuu Tak ada gunanya kau ibadahhhh 5 waktuuu Tak ada gunanyaaa kau puasaaa selama sebulan Nol ny hasilnyaaa heangggg Makaniii kauu taii banyakkk banyakk biarrrr jadii orang benarrrr kauu*”.

Tindak Ilokusi: Berdasarkan konteks situasi, tindak tutur yang dilakukan terdakwa RAS karena ia merasa sedih terhadap kejadian yang menimpa para korban pengeboman di gereja Santa Maria Surabaya, lalu terdakwa merasa jengkel dengan situasi tersebut. Apabila dilihat dari fungsi komunikasi, tindak tutur yang dilakukan terdakwa RAS merupakan tindak tutur ekspresif dan tindak tutur direktif. Tindak tutur ekspresif yang dilakukan terdakwa RAS, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Batak, dan bahasa Jawa dengan kata-kata sebagai berikut “*...kauuu pikir akuu gakkk bosann dengarr toakkkk mesjidmuuu tuhh Anjing heang bujang inammm bodattt asuuu Tak ada gunanya kau ibadahhhh 5 waktuuu Tak ada gunanyaaa kau puasaaa selama sebulan Nol ny hasilnyaaa heangggg*” yang dapat diartikan keseluruhan ujaran di atas dalam bahasa Indonesia sebagai berikut “Kau pikir aku tidak bosan mendengar toa masjidmu tuh anjing betina (anjing heang), kelamin ibumu

(bujang inam), babi (bodat), anjing (asu) Tidak ada gunanya kau ibadah lima waktu, tak ada gunanya kau puasa selama sebulan nol hasilnya”. Apabila melihat bentuk tuturan, kalimat di atas merupakan kalimat deklaratif bermakna mengeluh dan menyatakan sikap terhadap apa yang didengar dan dilihat dari beberapa pemberitaan terkait pengeboman di gereja Santa Maria Surabaya. Adapun proposisi keseluruhan tindak tutur ekspresif di atas tersebut bermakna ujaran kebencian terhadap kelompok masyarakat beragama Islam.

Sementara itu, tindak tutur direktif dilakukan terdakwa RAS dengan mengatakan “.....Makaniiii kauu taii banyakkk banyakk biarrrr jadii orang benarrrr kauu” yang dapat diartikan “*makanlah tai banyak-banyak supaya kau jadi orang benar*”. Bentuk tuturan di atas merupakan bentuk kalimat imperatif yang ditandai dengan penggunaan verba performatif *makan* + *-i* menjadi *makani* (dalam bahasa Batak) yang termasuk ke dalam jenis direktif memerintah atau menyuruh. Apabila melihat konteks tuturan, perintah tersebut ditujukan kepada umat Islam agar banyak-banyak memakan sisa kotoran (tai) supaya berubah menjadi baik. Proposisi tindak tutur direktif di atas bermakna penghinaan terhadap umat Islam dengan menyuruh mereka untuk makan sisa kotoran manusia atau hewan. Selain itu, terdakwa RAS dalam tuturannya menggunakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu, dalam hal ini kelompok masyarakat beragama Islam dengan mengatakan *anjing heang* (anjing betina), *bujang inam* (kelamin ibunya; umpatan yang sangat kasar), *bodat* (babi), *asu* (anjing). Kata-kata tersebut apabila ditujukan kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu dapat membuat marah dan kesal serta dapat melukai hati dan perasaan, sehingga dapat berdampak hukum sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Juncto Pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE.

Dampak Hukum: Akibat dari tuturan terdakwa RAS Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3) Kasus JM dengan Nomor Putusan 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Konteks: Pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah kost terdakwa. Pada awalnya terdakwa menyaksikan YouTube Christian Price yang isinya membantah ajaran Islam. Di dalam komentar-komentar YouTube Christian Price tersebut banyak terdapat hujatan-hujatan antar agama Islam dengan Kristen yang membuat terdakwa emosi. Sesaat selesai menonton YouTube Christian Price dengan menggunakan HP miliknya yang di dalamnya terdapat aplikasi dan akun Facebook milik terdakwa. Terdakwa tidak sengaja melihat video yang diposting oleh akun Muhammad Al Habib Pro di mana video tersebut berisikan tentang “Muhammad Sang Pembawa Damai” kemudian terdakwa langsung menulis pernyataan di kolom komentar unggahan video tersebut dengan kata-kata sebagai berikut “*wkwkwk, tuh muhammad nafsu sama bocah,, istrinya banyak, budaknya banyak, hasil rampasan banyak. Di surgapun ngewe perawan terus, abis di ewe perawan lagi kata seorang ustad. Hadiah masuk surga pun 72 bidadari. Kuran isinya nafsu birahi semua*”.

Tindak Ilokusi: Berdasarkan konteks situasi, tuturan yang dituturkan oleh terdakwa JM merupakan reaksi terhadap apa yang telah ia tonton dan baca sebelumnya pada laman YouTube, yaitu ceramah yang dilakukan oleh Christian Price mengenai bantahan terhadap agama Islam. Selain itu, terdakwa juga membaca beberapa komentar perdebatan penanggap (*netizen*) yang pro dan kontra terhadap agama Islam dan Kristen. Hal tersebut berlanjut setelah terdakwa JM melihat sebuah postingan video mengenai “Muhammad Sang Pembawa

Damai” yang diunggah oleh akun Muhammad Al Habib Pro dalam aplikasi jejaring sosial Facebook. Berdasarkan fungsi komunikasi, tindak tutur yang dilakukan terdakwa JM merupakan tindak tutur ekspresif dan tindak tutur asertif. Tindak tutur ekspresif dilakukan terdakwa JM dengan mengatakan “*wkwkwk, tuh muhammad nafsu sama bocah, istrinya banyak, budaknya banyak, hasil rampasan banyak*”. Berdasarkan bentuk kalimat, tuturan tersebut berbentuk kalimat deklaratif bermakna menghina atau menista nabi dan rasul umat Islam yang sangat dimuliakan, yaitu Nabi Muhammad. Berdasarkan kamus gaul bahasa Indonesia ujaran *wkwkwk* merupakan singkatan dari W artinya gw/gue (aku) dan K artinya ketawa, jadi ujaran *wkwkwk* artinya gue ketawa (saya tertawa). Ujaran *wkwkwk* bermakna dua hal, yaitu menertawakan sesuatu yang sangat lucu atau dapat juga bermakna menghina. Dalam konteks ini, apabila melihat tuturan setelahnya, proposisi *wkwkwk* bermakna menghina Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul umat Islam. Proposisi “*tuh muhammad nafsu sama bocah*” bermakna bahwa Muhammad adalah seorang pedofilia. Proposisi “*istrinya banyak*” bermakna Muhammad adalah seorang maniak seks. Proposisi “*budaknya banyak*” bermakna Muhammad adalah seorang yang otoriter. Proposisi “*hasil rampasan banyak*” bermakna Muhammad adalah seorang yang serakah.

Sementara itu, tindak tutur asertif yang dilakukan terdakwa JM dengan mengatakan “*Di surgapun gwee perawan terus, abis di ewe perawan lagi kata seorang ustad*” dan “*Kuran isinya nafsu birahi semua*”. Berdasarkan bentuk kalimat, tuturan tersebut berbentuk kalimat deklaratif bermakna kebohongan. Apabila melihat fungsi tuturan, kedua tuturan tersebut mengikat penuturnya pada kebenaran proposisi yang diujarkan. Pada ujaran pertama, penutur tentu saja berkata sesuatu kebohongan karena perkataan seorang ustaz yang notabene mengerti dan paham agama Islam tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad melakukan perbuatan hina dan asusila. Pada ujaran kedua, penutur harus dapat membuktikan bahwa isi atau kandungan Alquran itu semua mengenai nafsu birahi. Padahal, sejatinya apabila dibaca, dipelajari, dan dipahami bahwa kitab suci Alquran itu mengenai petunjuk bagi seluruh umat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil, dan pemberi peringatan. Proposisi tindak tutur asertif di atas bermakna menghina dan melecehkan Nabi Muhammad dan kitab suci Alquran dengan cara mengatakan kebohongan. Jadi, seluruh ujaran terdakwa JM tersebut merupakan penistaan atau hinaan serta ujaran kebencian terhadap kelompok umat beragama Islam yang dapat menyinggung perasaan serta merendahkan harkat dan martabat umat Muslim.

Dampak Hukum: Akibat tuturan terdakwa JM, Jaksa Penuntut Umum menuntut JM 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Berdasarkan Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang ITE, Hakim Pengadilan Jakarta Utara menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan; membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

4) Kasus RR dengan Nomor Putusan 1206/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt.

Konteks: Pada tanggal 17 Mei 2019, bertempat di rumah terdakwa di Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, terdakwa RR memosting sebuah dialog tanya jawab antara Ucok dengan Yesus Kristus ke dalam akun Facebook miliknya sebagai berikut:

WAWANCARA EKLSUSIF BERSAMA PAK YESUS

- Ucok : "Hai pak yesus, gimana kabarnya ?? Mau nanya nih, Anda ini sebenarnya siapa sih, Tuhan atau Utusan Tuhan ??
- Yesus : "Bapa yang mengutus Aku, Dialah yang bersaksi tentang Aku. Kamu tidak pernah mendengar suara Nya, rupa Nya pun tidak pernah kamu lihat." (Yohanes 5;37)
- Ucok : "Tapi kok anda di Tuhan kan sama orang Kristen ?? Memang "utusan" derajatnya sama dengan "Yang Mengutus" ??
- Yesus : "Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya, ataupun seorang utusan dari pada Dia yang mengutusnyanya." (Yohanes 13;16).
- Ucok : "Tapi anda masih dianggap Tuhan, gimana tuh pak ??"
- Yesus : "Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada Ku. Percuma mereka beribadah kepada Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." (Matius 15; 8-9).
- Ucok : "Katanya anda punya kuasa di surga mungkin karena itu anda di Tuhankan pak, gimana pendapat anda ??"
- Yesus : "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri Ku sendiri, Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku." (Yohanes 5; 30-31).
- Ucok : "Ok jelas sudah kalau anda bukan Tuhan dan hanya utusan, lantas siapa Tuhan yang benar itu sih pak ??"
- Yesus : Hukum yang terutama ialah: "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang esa." (Markus 12;28).
- Ucok : "Terus siapa yang harus kita sembah pak ??"
- Yesus : "Sebab tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah mu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." (Matius 4;10).
- Ucok : "Bagaimana dengan umat Kristen yang mati-matian menjadikan anda Tuhan??"
- Yesus : Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: "Aku tidak pernah mengenal kamu." (Matius 7;23).
- Ucok : "Jadi, Kristen itu seperti apa dalam pandangan pak Yesus ??"
- Yesus : Beginilah firman Tuhan Allah.

Tindak Ilokusi: Berdasarkan konteks situasi, terdakwa RR membuat suatu dialog tanya jawab antara orang yang bernama Ucok dengan sosok yang dianggap sakral oleh golongan masyarakat beragama Kristen, yaitu Yesus. Dalam dialog tanya jawab tersebut terdakwa RR melakukan potongan ayat-ayat yang berasal dari kitab suci agama Kristen, yaitu kitab suci Injil (Alkitab). Sehingga terkesan semua jawaban yang ditanyakan Ucok diperoleh dari sosok Yesus secara langsung. Adapun isi dialog tersebut merupakan persoalan eksistensi sosok Yesus di dalam kehidupan umat Kristiani. Dalam aktivitas dialog tanya jawab tersebut tampak bahwa Ucok mempertanyakan status Yesus sebagai Tuhan bagi orang-orang Kristiani. Apabila melihat bentuk kalimat, tuturan atau dialog di atas terdiri atas kalimat deklaratif dan kalimat interogatif bermakna kebohongan. Berdasarkan fungsi komunikasi, tindak tutur yang dilakukan terdakwa RR merupakan tindak tutur asertif, yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya pada kebenaran proposisi yang diungkapkan dalam dialog tanya jawab antara tokoh Ucok dengan sosok Yesus. Tindak tutur asertif yang dilakukan terdakwa RR adalah dengan membuat suatu bentuk dialog tanya jawab yang validitas kebenarannya tidak dapat dibuktikan, karena tokoh Ucok merupakan tokoh rekaan (buatan), sedangkan

sosok Yesus Kristus merupakan sosok Tuhan dalam dogma Trinitas atau Tritunggal. Jadi tindak tutur asertif yang dilakukan terdakwa RR secara tidak langsung menunjukkan sikap melecehkan sosok Yesus yang dipertuhan oleh kebanyakan umat Nasrani.

Dampak Hukum: Akibat tuturan terdakwa RR, Jaksa Penuntut Umum menuntut RR selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan; membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Berdasarkan Pasal 45A ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang ITE, Hakim Pengadilan Jakarta Barat menjatuhkan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

B. Karakteristik Cyberbullying Penistaan Agama di Media Sosial

Berdasarkan data di atas, ciri-ciri atau karakteristik *cyberbullying* penistaan agama di media sosial ditandai dengan:

- 1) Penggunaan cemooh kasar seperti; *“jadi tolol bangsad”*, *“Anjing heang (anjing betina) bujang inammm (kelamin ibumu) bodattt (babi) asuuu (anjing)”*.
- 2) Penghinaan dan penistaan terhadap kelompok masyarakat beragama seperti; *“Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolol bangsad”*, *“Makaniii kauu taii banyakkk banyakk biarrr jadii orang benarrr kauu”*, *“klen pulak yang sibuk”*. *“Ucok: Bagaimana dengan umat Kristen yang mati-matian menjadikan anda Tuhan??”*.
- 3) Penghinaan terhadap Tuhan seperti: *“Tuhan kalian aja anteng diatas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep”*.
- 4) Penghinaan terhadap nabi seperti: *“wkwkwk, tuh muhammad nafsu sama bocah,, istrinya banyak, budaknya banyak, hasil rampasan banyak. Di surgapun ngewe perawan terus”*.
- 5) Penghinaan terhadap kitab suci seperti: *“Kuran isinya nafsu birahi semua”*.
- 6) Penghinaan terhadap simbol-simbol agama seperti: *“Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar?”*, *“Kauuu pikirr akuu gakkk bosann dengarrr toakkkk mesjidmuuu tuhh Anjing”*, *“Tak ada gunanya kau ibadahhh 5 waktuuu Tak ada gunanyaaa kau puasaaa selama sebulan”*.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk tuturan *cyberbullying* bermuatan penistaan agama terdiri atas tiga bentuk kalimat, yaitu deklaratif, interogatif, dan imperatif. Bentuk kalimat tersebut terkadang tidak sejalan dengan fungsi pragmatik atau komunikasinya. Sebagai contoh, kalimat interogatif (retoris) tidak selalu berfungsi untuk menanyakan suatu hal, melainkan berfungsi untuk mengekspresikan atau mempertegas sikap penutur terhadap suatu keadaan. Sedangkan berdasarkan fungsi komunikasi, tindak tutur *cyberbullying* penistaan agama ada tiga, yaitu; (1) tindak tutur ekspresif: mengeluh bermakna ujaran kebencian, (2) tindak tutur direktif: memerintah dan menyuruh bermakna menghina dan menista, (3) tindak tutur asertif: menyatakan bermakna kebohongan. Dampak hukum dari *cyberbullying* penistaan agama di media sosial adalah apabila para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan pada Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama,

ras, dan antargolongan (SARA)” maka hakim pengadilan akan memutuskan hukuman pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (2) No. 19 Tahun 2016. Terkait dengan beberapa data yang telah dianalisis di atas, Hakim pengadilan memutuskan perkara para terdakwa *cyberbullying* penistaan agama di Indonesia berkisar antara enam bulan sampai tiga tahun meskipun hukuman maksimalnya adalah 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan data penelitian, karakteristik atau batasan *cyberbullying* penistaan agama di media sosial ditandai dengan penggunaan cemooh kasar, penghinaan, dan penistaan terhadap kelompok masyarakat beragama, Tuhan, Nabi, Kitab Suci, dan simbol-simbol agama lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat dalam melakukan interaksi di media sosial. Masyarakat hendaknya memperhatikan etika berkomunikasi yang baik, sopan, dan santun di media sosial agar terhindar dari permasalahan hukum yang diakibatkan oleh *cyberbullying* penistaan agama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dadang Sudana, Ph.D. selaku promotor pertama disertasi dan Dr. Andika Dutha Bachari, M.Hum sebagai promotor kedua yang telah memotivasi peneliti untuk terus berkarya. Tidak lupa, penulis sampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek atas dukungan yang diberikan melalui Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanti, M. G., Nugraheni, A. A., Yulianti, R., Ragasukmasuci, L. G., & Maharani, M. (2020). Emotion regulation and empathy as mediators of self-esteem and friendship quality in predicting cyberbullying tendency in Javanese-Indonesian adolescents. *International Journal of Adolescence and Youth*, 25(1), 251–263.
- Alfiasari, Z. M. (2018). Perilaku cyberbullying pada remaja dan kaitannya dengan kontrol diri dan komunikasi orang tua. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 11(2), 145–156.
- Austin, J. L. (1962). *How do to things with words*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bachari, A. D. (2020). Pembuktian pidana penyebaran berita bohong dalam sistem peradilan pidana di indonesia. *Jurnal Membaca*, 5(2), 93–104.
- Bakar, H. S. A. (2015). The emergence themes of cyberbullying among adolescences. *International Journal of Adolescence and Youth*, 20(4), 393–406.
- Belsey, B. (2005). Cyber Bullying. Retrieved from <http://www.cyberbullying.ca/>
- Campbell, M. A. (2005). Cyber bullying: An old problem in a new guise? *Australian Journal of Guidance and Counselling*, 15(1), 68–76.
- Corbin, J., & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. *Qualitative Sociology*, 13(1), 3–21. Retrieved from <https://link.springer.com/article/10.1007/BF00988593>
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1995). *The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research*. New Brunswick (U.S.A) and London (U.K): A Division of Transaction Publishers.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2008). Cyberbullying: An explanatory analysis of factor related to offending and victimization. *Deviant Behavior*, 29(2), 129–156.

- Indrayani, S. A., & Johansari, C. A. (2019). Cyberbullying Use on Teenage Artists and its Implications on Increasing Awareness of Bullying. *LITERA*, 18(2), 275–296.
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073–1137. Retrieved from <https://psycnet.apa.org/buy/2014-04307-001>
- Li, Q. (2007). New bottle but old wine: A research of cyberbullying in school. *Computers in Human Behavior*, 23(4), 1777–1791.
- Mawardah, M., & Adiyanti, M. G. (2014). Regulasi emosi dan kelompok teman sebaya pelaku cyberbullying. *Jurnal Psikologi*, 41(1), 60–73.
- Nasrullah, R. (2015). Perundungan siber (cyber-bullying) di status facebook divisi humas mabes polri. *Jurnal Sosioteknologi*, 14(1), 1–11.
- Rafferty, R., & Vander Ven, T. (2014). “I hate everything about you”: A qualitative examination of cyberbullying and on-line aggression in a college sample. *Deviant Behavior*, 35(5), 364–377.
- Randall, P. (2001). *Bullying in adulthood: assessing the bullies and their victims*. New York: Brunner-Routledge.
- Rastati, R. (2016). Bentuk perundungan siber di media sosial dan pencegahannya bagi korban dan pelaku. *Jurnal Sosioteknologi*, 15(2), 169–186.
- Rifauddin, M. (2016). Fenomena cyberbullying pada remaja. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, 4(1), 35–44. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/%0Aindex.php/khizanah-al-hikmah/article/%0AviewFile/1068/1030>
- Sartana, & Afriyeni, N. (2017). Perundungan Maya (Cyber Bullying) pada Remaja Awal. *Jurnal Psikologi Insight*, 1(1), 25–39. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/insight/article/view/8442/5299>
- Searle, J. R. (1969). *Speech acts. an essay in the philosophy of language*. Oxford: Cambridge University Press.
- Shemesh, D. O., & Heiman, T. (2021). Resilience and self-concept as mediating factors in the relationship between bullying victimization and sense of well-being among adolescents. *International Journal of Adolescence and Youth*, 26(1), 158–171. <https://doi.org/10.1080/02673843.2021.1899946>
- Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 49(4), 376–385.
- Sticca, F., & Perren, S. (2012). Is cyberbullying worse than traditional bullying? examining the differential roles of medium, publicity, and anonymity for the perceived severity of bullying. *Journal of Youth Adolescence*, 42(5), 739–750.
- Syahid, A., Sudana, D., & Bachari, A. D. (2021). Hate speech and blasphemy on social media in indonesia: forensic linguistic studies. *Proceedings of KIMLI 2021*, 622.
- UU ITE. (2016). Nomor No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE.
- Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2011). Online communication among adolescent: an intergrated model of its attraction, opportunities and risks. *Journal of Adolescent Health*, 48(2), 121–127.
- Wahyuni, S. (2013). Perundungan bahasa daerah melalui penggunaan logat dialek dalam tayangan sinetron di televisi. *International Seminar Language Maintenance and Shift III*, 2(3), 474–478.

- Whittaker, E., & Kowalski, R. M. (2015). Cyberbullying via social media. *Journal of School Violence, 14*(1), 11–29.
- Willard, N. E. (2003). Off-Campus, harmful online student speech. *Journal of School Violence, 2*(1), 65–93.
- Willard, N. E. (2007). Parent guide to cyberbullying and cyberthreats. Retrieved from <http://www.cyberbully.org/cyberbully/docs/cbctparents.pdf>
- William, K. R., & Guerra, N. G. (2007). Prevalence and predictors of internet bullying. *Journal of Adolescent Health, 41*, 516–521.
- Ybarra, M. L., & Mitchell, K. J. (2004). Online aggressor/targets, aggressors, and targets: a comparison of associated youth characteristics. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45*(7), 1308–1316.